



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA



**ANTARA  
DEPARTEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
UNIT PUBLIKASI FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG  
Kerjasama Publikasi dan Pertukaran Artikel Ilmiah**

Nomor: **25.7.4/UN32.1.5.1/KS/2025**  
Nomor: **6647/UN1/PS/KSMA/HK.08.00/2025**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua puluh lima** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh lima (25-07-2025)**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd** : Ketua Departemen Bimbingan dan Konseling oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Umi Nurjanah, S.Fil., M.A.** : Koordinator Unit Publikasi Fakultas Psikologi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Unit Publikasi, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Jalan Sosio Humaniora Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, Kode Pos 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kerjasama publikasi dan pertukaran artikel ilmiah yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program kerjasama publikasi dan pertukaran artikel ilmiah.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program kerjasama publikasi dan pertukaran artikel ilmiah.
- (2) Aktivitas publikasi dan pertukaran artikel ilmiah dilaksanakan secara kolaboratif oleh Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling (JKBK) dengan penanggung jawab Prof. Adi Atmoko, M.Si di **PIHAK KESATU** dan jurnal *Gadjah Mada Journal of Psychology* (GamaJoP) dengan penanggung jawab Sutarimah Ampuni, S.Psi., M.Si., MPsych., Ph.D., Psikolog di **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**;
- (3) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing **PIHAK** saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tri dharma perguruan tinggi. Program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
  - a. Publikasi;
  - b. Pertukaran artikel;
  - c. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terjadi perubahan Lingkup Pekerjaan dan/atau Jangka Waktu dalam Pekerjaan berdasarkan **Perjanjian** ini, maka perubahan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kerjasama publikasi dan pertukaran artikel ilmiah minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini dilaksanakan secara bertahap setelah mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini terdiri dari atas tahapan-tahapan berikut ini:
  - a. Pengelola Jurnal menerima dan mengirimkan naskah sesuai *aim & scope*;
  - b. Apabila ada penulis dari salah satu instansi **PIHAK** yang sudah melakukan submission di Jurnal **PIHAK** yang lain maka pengelola Jurnal tersebut akan mengirimkan email pemberitahuan ke **PIHAK** lainnya;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- c. Pengelola jurnal terkait dapat menolak artikel yang dikirimkan pihak mitra apabila tidak sesuai dengan *aim & scope* dan standar kualitas jurnal;
  - d. Setiap naskah tetap melalui standar proses publikasi dari *submission*, revisi, *editing*, dan *publish* melalui platform *Open Journal System* (OJS) sesuai dengan standar jurnal ilmiah.
  - e. Setiap naskah akan direview 2 (dua) orang *reviewer* yang terdiri dari 1 (satu) orang dari **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) orang dari **PIHAK KEDUA**;
  - f. Dalam terbitan setiap nomor pada Jurnal terkait, tidak lebih dari 2 (dua) artikel yang afiliasinya dari masing-masing **PIHAK** dengan pertimbangan faktor diversifikasi Penulis yang perlu diperhatikan.
  - g. Dalam 1 (satu) tahun Pengelola Jurnal akan menerbitkan maksimal 5 (lima) artikel dari **PIHAK** lain;
  - h. Waktu dari penyerahan naskah hingga publikasi dalam kerjasama tukar artikel ini minimal 3 (tiga) bulan. Adapun apabila terdapat naskah prioritas maka dapat diperiksa lebih awal melalui mekanisme bersurat resmi dari Dekan untuk diprioritaskan;
  - i. Penulis yang melakukan *submission* wajib mengikuti kebijakan jurnal ilmiah yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;
  - j. Terdapat *APC waiver policy* bagi penulis yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Waktu dan tempat pelaksanaan Perjanjian ini akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;  
Pelaksanaan akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan, perbaikan dalam perencanaan program kerja sama selanjutnya.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Perjanjian Kerja Sama ini ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran **PARA PIHAK**.


#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama satu tahun, sejak 25-07-2025 sampai dengan 25-07-2026

#### **Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua




- a. menerima *paper*/artikel dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. menerima *reviewer* dari **PIHAK KEDUA** sebagai *reviewer* pada jurnal Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling (JKBK) di **PIHAK KESATU** sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut;
  - c. saling mendukung proses kerja sama penerbitan naskah pada jurnal.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. menyertakan dosen/tenaga ahli yang berasal dari program studi Sarjana, Magister dan Doktor Bimbingan dan Konseling atau Sarjana, Magister Psikologi, dan Doktor Psikologi Pendidikan yang berpengalaman dalam publikasi dan pertukaran artikel ilmiah;
  - b. memproses *paper* atau artikel yang telah diterima melalui **PIHAK KEDUA**;
  - c. menjaga kerahasiaan data penelitian yang digunakan publikasi terkait;
  - d. melakukan monitoring berkala terhadap proses *paper*/artikel sehingga terproses dengan baik.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. menerima *paper*/artikel dari **PIHAK KESATU**;
  - b. menerima *reviewer* dari **PIHAK KEDUA** sebagai *reviewer* pada Jurnal *Gajah Mada Journal of Psychology* (GamaJoP) sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut;
  - c. saling mendukung proses kerja sama penerbitan naskah pada jurnal.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menyertakan dosen/tenaga ahli yang berasal dari program studi Sarjana, Magister Psikologi, Magister Pendidikan Profesi Psikolog dan Doktor Ilmu Psikologi yang berpengalaman dalam publikasi dan pertukaran artikel ilmiah;
  - b. memproses *paper* atau artikel yang telah diterima melalui **PIHAK KESATU**;
  - c. menjaga kerahasiaan data penelitian yang digunakan publikasi terkait;
  - d. melakukan monitoring berkala terhadap proses *paper*/artikel sehingga terproses dengan baik.

## **Pasal 7 KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan memberikan sebagian dan/atau seluruh data dan hasil penelitian sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini kepada pihak lain, kecuali atas kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**PASAL 8**  
**KEPEMILIKAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap hasil karya ilmiah, baik berupa data, informasi, dan/atau Hak Cipta yang dihasilkan dari kegiatan Kerja Sama Publikasi dan Pertukaran Artikel Ilmiah didaftarkan oleh masing-masing Penulis dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Segala kegiatan publikasi atas hasil penelitian baik berupa data atau informasi harus mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**ITIKAD BAIK DAN ASAS KESETARAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertindak berdasarkan asas kepercayaan (*trust*) yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama Perjanjian Kerja Sama, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut;
- (3) Perjanjian kerja sama ini berdasarkan asas kesetaraan dan keseimbangan serta menghormati, menghindari diskriminasi dan eksploitasi dan praktik kerja yang menekankan pada penghormatan hak-hak pekerja (berdasarkan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

**Pasal 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

### **Pasal 11** **KORESPONDENSI**

Dalam **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan personil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

Nama : Eko Pramudya Laksana  
Jabatan : Managing Editor Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling  
Alamat Kantor : Jl. Semarang, No. 5 Malang  
No.Telepon : 085607450050  
Email : eko.pramudya@um.ac.id


#### **PIHAK KEDUA**

Nama : Dr. Arum Febriani, S.Psi., M.A.  
Jabatan : Managing Editor Jurnal *Gadjah Mada Journal of Psychology* (GamaJoP)  
Alamat Kantor : Jl. Sosiohumaniora no 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta  
No.Telepon : (0274) 550435 ext 137  
Email : arum\_febriani@ugm.ac.id

### **Pasal 12** **PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
Ketua Departemen Bimbingan  
dan Konseling



Dr. Diniy H. Rahman, S.Pd., M.Pd

**PIHAK KEDUA,**  
Koordinator Unit Publikasi  
Fakultas Psikologi



10000  
METERAI  
TEMPEL  
2AMX370028924

Umi Nurjanah, S.Fil., M.A.

**MENGETAHUI**  
Dekan FIP Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

